

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PUNGUTAN LIAR DENGAN  
MODUS UANG ADMINISTRASI DI KANTOR KECAMATAN RUMBAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31  
TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh : Erna Puspita Sari

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Widia Etorita, S.H., MH  
Alamat: Jln.Putih Pungguk, Pekanbaru- Riau  
Email : [ernapuspitasari357@gmail.com](mailto:ernapuspitasari357@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One form of corruption that often happens in everyday life is illegal levies. Illegal charges are often conducted in various modes, one of which is administrative money in the management and publication of residence documents in government agencies such as in the Rumbai District Office. Thus, it includes illegal bans and individuals who can be convicted under Law Number 20 Year 2001 Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Based on this fact, then there are three formulation of the problem in writing this thesis, namely: First How law enforcement against the perpetrators of illegal levies with the mode of administration money in Rumbai District Office Based on Law Number 20 Year 2001 About Corruption Eradication ?, second, what obstacles in law enforcement against illegal levies in Rumbai District Office ?, third what is the effort done in law enforcement against illegal levies in Rumbai sub-district office ?.*

*The research method in this research is qualitative research method with empirical juridical approach or sociological law research. Data sources are supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews, questionnaires and literature review. After the data collected then analyzed qualitatively, and draw conclusions with the deductive thinking method of analyzing the problem from the general shape to the special form.*

*From the results of research and discussion it can be concluded that, Law enforcement against the perpetrators of illegal levies by civil servants will be applied Article 12 of Law Number 20 Year 2001 Amendment to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption but the illegal charges that occurred in the Office District of Rumbai conducted by employees for the sake of personal interest as if it has become a habit. Residents who feel restless but do not report the action make the employees who do it does not have a deterrent effect. The obstacles in law enforcement are the absence of reports from the public, Financial (Finance), Lack of Concern and Awareness of Law Society, Culture and Habit, Lack of cooperation of Regional Supervisory Board and Police Apparatus. Some efforts were made to overcome these obstacles by giving a plea for notification of the prohibition of corruption, socialization of the people of Rumbai Sub-district, and improving the cooperation of the Regional Supervisory Board and the Police Service.*

**Keywords: Law Enforcement-Corruption-Illegal Drawing**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berkembang dalam segala bidang yaitu dalam bidang perekonomian dan bidang hukum, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan Landasan Konstitusional Negara ini memuat bahwa tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Salah satu perangkat daerah yang ada pada setiap daerah kabupaten dan daerah kota adalah kecamatan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Institusi kecamatan dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah merupakan ujung tombak pemerintah daerah yang membawahi kelurahan dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah memiliki kewajiban memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi dalam

---

<sup>1</sup> Erdiansyah, "Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 146.

kehidupan sehari-hari adalah pungutan liar (pungli). Pungutan liar sering dilakukan dengan berbagai modus. Modus Operandi korupsi adalah cara-cara bagaimana korupsi itu dilakukan. Salah satu modus operandi pemberian uang kepada orang lain dengan maksud imbalan dari jasa yang diberikan adalah uang administrasi khusus atau seikhlasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara Pasal 79 huruf a mengatakan Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Padahal kenyataannya di sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah daerah seperti pelayanan di Kantor Kecamatan Rumbai dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan penerbitan surat-surat penting ada beberapa oknum yang meminta biaya administrasi seikhlasnya kepada masyarakat

Dengan demikian, hal tersebut termasuk dengan pungutan liar yang dilarang dan oknumnya dapat dipidana, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 12 dinyatakan dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda dua ratus juta rupiah hingga satu miliar rupiah. Serta unsur-unsur pidananya pada Pasal 12 huruf e yang berbunyi: "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang

memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Warga resah atas praktek pungutan liar ini dikarenakan biaya administrasi seikhlasnya ini seharusnya tidak di minta mengingat tidak semua warga yang berekonomi menengah keatas tetapi warga seakan terbiasa dengan hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang hukum yang mengatur praktek pungutan liar.

Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat sebuah judul guna penyusunan suatu penulisan skripsi yaitu ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Dengan Modus Administrasi Di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dengan modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di Kantor Kecamatan Rumbai?
3. Apa upaya dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di Kantor Kecamatan Rumbai?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dengan modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- b. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di Kantor Kecamatan Rumbai.
- c. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar di Kantor Kecamatan Rumbai

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Sesuai ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Diharapkan penelitian ini untuk menambah pengetahuan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- c) Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas dalam penegakan pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tindak Pidana**

Moeljatno, merumuskan tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yaitu terjemahan dari “*strafbaar feit*”, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (barang siapa melanggar larangan tersebut) dan perbuatan itu harus

betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Wirjono Prodjodikoro merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>2</sup> Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schedule*).

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari<sup>3</sup> Sifat melawan hukum umum sebagai unsure objektif dari suatu tindak pidana dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) Sifat melawan hukum umum; Sifat melawan hukum umum merupakan syarat tidak tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Artinya, untuk dapat dipidananya suatu perbuatan,

maka dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

- 2) Sifat melawan hukum khusus; Sifat melawan hukum khusus merupakan sifat melawan hukum yang tercantum secara tertulis di dalam rumusan delik. Dengan kata lain, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus ini sering disebut pula dengan sifat melawan hukum faset.
- 3) Sifat melawan hukum formal; Sifat melawan hukum formal dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang, dengan kata lain sifat melawan hukum formal baru terjadi apabila rumusan delik dari undang-undang telah terpenuhi.
- 4) Sifat melawan hukum materiil; Sifat melawan hukum materiil dimaksudkan bahwa suatu sifat melawan hukum berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh pembentuk undang-undang dengan rumusan delik tertentu. Ukuran adanya sifat melawan hukum materiil yaitu adanya suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar oleh suatu

---

<sup>2</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 208.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm 9.

perbuatan. Sifat melawan hukum materiil ini tidak perlu untuk dibuktikan, sebab selain telah ditentukan sebagai sifat yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas (*principle of legality*), yakni suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ditentukan terlebih dahulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 KUHP). Dalam bahasa latin, ada pepatah yang maknanya sama dan berbunyi : “*nullum delictum nulla poena sine preavia legi poenali*” (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa Undang- Undang hukum pidana terlebih dahulu).<sup>4</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya di percaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat.<sup>5</sup> Satu-satunya alat penegakan hukum yang efektif adalah ketidakmampuan untuk individu, biasanya melalui penahanan. Prinsip-prinsip ini, jika divalidasi, memiliki

implikasi yang signifikan terhadap cara masyarakat kita mengalokasikan sumber daya penegakan hukumnya dan untuk cara itu menghukum pelaku kriminal. Khususnya, dalam kasus pelanggaran kerah putih, penegakan hokum paling banyak efektif dan efisien jika menargetkan jenis tindak Kriminal tertentu dan mengumumkan tuntutan hukum.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa factor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:<sup>7</sup>

### a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan. perundang-undangannya. Artinya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan Perundang-Undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

### b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum. Dalam masalah delik agama misalnya, pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat (penasihat hukum), dan pihak

---

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 42.

<sup>5</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 55.

---

<sup>6</sup> John N. Gallo, *Journal of Criminal Law and Criminology, Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, summer, 1998.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 5 - 6.

lembaga pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian delik agama.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah delik agama.

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

e. Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

**E. Kerangka Konseptual**

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi semua orang.
3. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.
4. Pungutan Liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
5. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan.
6. Modus adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.
7. Uang Administrasi adalah biaya untuk mengurus surat-surat yang diperlukan
8. Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

**F. Metode Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun

penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>8</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Rumbai dan Wilayah Kecamatan Rumbai karena praktek pungutan liar tersebut terjadi Kantor Kecamatan Rumbai serta di Ditreskrimsus Polda Riau.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.

No.	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1.	Direktorat Reskrimsus Polda Riau	1	1	100%
2.	Kepala Kecamatan Rumbai	1	1	50%
3.	Pegawai Kantor Kecamatan Rumbai	15	3	20%
4.	Masyarakat	113	20	

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepolisian
- 2) Kepala Kecamatan Rumbai
- 3) Pegawai Kecamatan Rumbai
- 4) Masyarakat

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Direktorat Reskrimsus Polda Riau;
- 2) Penyidik yang menangani tindak pidana Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- 3) Petani;

### b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah Metode Purposive Sampling yang merupakan suatu cara pengambilan data dilakukan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti dan Metode Random yang merupakan suatu cara pengambilan data dengan menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada dan kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dili

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

*Sumber Data: Data Primer Olahan Tahun 2017*

## Data Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang menunjang penelitian ini, atau berasal dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan dan berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- e) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 02 Tahun 2012

Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

#### 2). Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### 3). Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Kuisisioner

yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya. Dalam hal ini peneliti membuat kuisisioner terstruktur, dengan demikian responden hanya diberi tugas untuk memilih jawaban yang telah disediakan sesuai dengan selera. Adapun kuisisioner yang dilakukan langsung ditujukan kepada Masyarakat Kecamatan Rumbai.

### b. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun yang akan diwawancarai adalah Kepolisian Ditreskrimsus. Kepala Camat Rumbai dan Pegawai Kantor Kecamatan Rumbai/

### c. Kajian Kepustakaan

Metode pengumpulan data melalui metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer. Dalam kajian kepustakaan yang peneliti lakukan ini untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber tertulis, baik dari instansi yang terkait, maupun buku literatur yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer.

### 5. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisa dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara

tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>9</sup> Serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Dengan Modus Uang Administrasi Di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan dari berbagai kegiatan manusia, dimana hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan perdamaian hidup. Remelink menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menegakkan tertib hukum, serta melindungi masyarakat hukum. Penyelesaian Tindak Pidana biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas pokok terciptanya dan terbinanya

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1982, hlm. 32.

suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari kinerja aparat penegak hukum, tetapi harus didukung oleh sarana yang memadai. Sehingga penegakan hukum tidak saja dilakukan melalui perundang-undangan, namun juga bagaimana memberdayakan aparat dan fasilitas hukum. Di sisi lain yang harus dilakukan ialah bagaimana menciptakan budaya hukum masyarakat yang kondusif untuk penegakan hukum. Penegakan hukum adalah ukuran untuk suatu kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya dinilai tidak sekedar dengan perekonomiannya yang maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusianya berjalan baik.<sup>11</sup>

Di sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah daerah seperti pelayanan di Kantor Kecamatan Rumbai dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan penerbitan surat-surat penting ada beberapa oknum yang meminta biaya administrasi seikhlasnya kepada masyarakat. Oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya sebagai pelayan masyarakat dengan menguntungkan diri sendiri dari cara meminta uang administrasi berkisar Rp 10.000 ke atas seperti uang terimakasih atas jasanya yang telah membantu dan melayani masyarakat dalam kepengurusan dokumen seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, pelegalisiran dokumen dan penerbitan dokumen lainnya. Praktek

pungutan liar ini semakin merajalela dikarenakan tidak adanya pengawasan dan penindakan dari yang berwenang sehingga kurangnya kedisiplinan dan keprofesionalan dari staf dan pegawai Kantor Kecamatan Rumbai dalam menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH selaku Kanit 1 Subdit III mengatakan penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar oleh pegawai negeri akan diterapkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetapi unsur-unsur pegawai negeri yang melakukan pungutan liar dengan modus uang administrasi maka lebih spesifiknya pada pasal 12 huruf e.<sup>12</sup>

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pungutan liar yang terjadi di Kantor Kecamatan Rumbai yang dilakukan oleh pegawai demi kepentingan pribadi seakan sudah menjadi kebiasaan. Warga yang merasa resah tetapi tidak melaporkan tindakan itu membuat pegawai yang melakukannya tidak memiliki efek jera. Hasil wawancara

---

<sup>10</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, 2011, Hal. 35.

<sup>11</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, Hal.113.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau, Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau.

dengan Bapak Basir selaku Pegawai di Kantor Kecamatan Rumbai mengatakan bahwa melakukan pungutan liar dengan modus uang administrasi dikarenakan kurangnya gaji untuk memenuhi 7 (tujuh) garis besar kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi. Jumlah uang administrasi memang tidak ditetapkan tetapi apabila ada warga yang bertanya berapa jumlah uang administrasi tersebut maka jumlahnya adalah Rp 15.000,- (lima belas ribu Rupiah)<sup>13</sup>

Penegakan hukum tidak pernah dilakukan di Kantor Kecamatan Rumbai dikarenakan belum adanya laporan dari masyarakat. Tetapi biasanya Ditreskrimsus menangani kasus pungutan liar dengan modus administrasi yang berjumlah Rp 15.000-Rp 100.000 dengan cara memanggil pelaku untuk dimintai keterangan dan dihadapkan dengan korban untuk mengembalikan uang tersebut kepada korban. Hal ini dapat dikatakan penyelesaian secara kekeluargaan. Apabila pelaku masih mengulangi perbuatannya maka kepolisian akan menindak lanjuti dengan penerapan pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>14</sup>

Di Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tidak ada disebutkan mengenai kewajiban

membayar uang administrasi atau uang tinta dan ketetapan jumlahnya. Maka tidak ada yang mengatur dan menetapkan kewajiban uang administrasi setiap melakukan kepengurusan dan penerbitan dokumen dan akta catatan sipil.

## **B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Kantor Kecamatan Rumbai.**

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah bahwa hambatan penegakan hukum pelaku pungutan liar dengan modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai adalah

1. Tidak adanya laporan dari masyarakat  
Yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. Yang dimaksud untuk menyampaikan laporan adalah setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana.<sup>15</sup>

### 2. *Financial* (Keuangan)

Masalah financial (keuangan) menjadi bagian permasalahan tersendiri yang harus dihadapi oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Riau dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Aziz , Pegawai Kantor Kecamatan Rumbai, Hari Rabu, 6 Desember 2017, bertempat di Kantor Kecamatan Rumbai.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau , Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau .

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau , Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau .

terkhusus pungutan liar dengan modus uang administrasi dengan jumlah maksimal Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Hambatan dalam bidang financial terjadi karena anggaran yang tersedia untuk menegakkan hukum yang merugikan masyarakat Rp 15.000,- sampai Rp 100.000,- dalam hal penyidikan aparat kepolisian harus mengeluarkan anggaran Rp 5.000.000 sampai Rp 6.000.000. Hal ini seakan tidak seimbang dengan kerugian masyarakat dengan anggaran penyidikan kecuali masyarakat yang melapor banyak.<sup>16</sup>

### 3. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum pungutan liar adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk mencegah. Kebanyakan kasus yang terjadi di lapangan salah satunya di Kantor Kecamatan Rumbai bahwa masyarakat baru-baru ini mengetahui apa itu pungutan liar. Sehingga masih berjalannya praktek pungutan liar dikarenakan masyarakat yang kurang aktif dan tegas dalam pemberian uang administrasi.

#### 4. Budaya dan Kebiasaan

Pungutan liar seakan terjadi karena kebiasaan yang telah berakar di masyarakat. Hasil wawancara dengan beberapa warga yang mengisi kuisioner sebelum maraknya mengenai pungutan liar memberikan uang administrasi bagi pegawai di Kantor

Kecamatan Rumbai adalah hal yang biasa bahkan sebelum mengurus dokumen para warga sudah menyiapkan terlebih dahulu uang lebih yang akan diminta pegawai sebagai uang administrasi. Walaupun biasa tetapi tetap saja warga merasakan kerugian karna uang tersebut dapat digunakan ke hal-hal yang perlu.<sup>17</sup>

5. Kurangnya kerjasama Badan Pengawas Daerah dan Aparat Kepolisian  
Menurut Bapak Kompol Taufik Suardi, SH selaku Kanit I Subdit III Ditreskrimsus salah satu faktor penghambat kinerja penegak hukum adalah kurangnya koordinasi antara Badan Pengawas Daerah dan Aparat Kepolisian. Fungsi Badan Pengawas Daerah adalah mengawal dan memeriksa kinerja Pemerintah Daerah. Badan Pengawas Daerah yang kurang mengawasi kinerja pemerintah daerah beserta pegawainya membuat aparat kepolisian tidak bisa menegakkan hukum secara sembarangan dikarenakan Badan Pengawas Daerah harus terlebih dahulu turun ke lapangan untuk melihat kinerja pemerintah daerah dan pegawainya.

### C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar di Kantor Kecamatan Rumbai

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Hardian Pratama SIK selaku Kanit I, Subdit IV, Ditreskrimsus POLDA Riau

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau , Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau .

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau , Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau .

beliau mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melakukan kegiatan pungutan liar dengan modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai diantaranya yaitu:

#### 1. Himbauan

Himbau diberikan kepada dinas pemerintah seperti Camat dan pegawai di Kantor Kecamatan Rumbai yang berada dibawah POLDA Riau dimana himbauan tersebut berupa pemberitahuan terhadap larangan tindak pidana korupsi seperti pungutan liar, gratifikasi, suap menyuap, dan lain-lain. Himbauan diberikan dalam bentuk brosur. Brosur inilah yang dibagikan kepada dinas pemerintah salah satunya Kecamatan Rumbai.<sup>18</sup>

#### 2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Kecamatan Rumbai

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi seperti salah satunya pungutan liar dengan berbagai modusnya. Kemudian masyarakat juga diberi tahu mengenai peranan serta kewajibannya untuk ikut serta memberantas pelaku pungutan liar yang meresahkan. Masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum, mulai dari agar tidak terjadinya tindak pidana tersebut maupun berjalannya penegakan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau , Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau .

hukum atas pelanggaran tindak pidana yang terjadi. Sosialisasi diberikan oleh jajaran Polri dibawah Ditreskrimsus POLDA Riau.

#### 3. Meningkatkan kerjasama Badan Pengawas Daerah dan Aparat Kepolisian.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Daerah dan Aparat Kepolisian yang mengawasi setiap pelanggaran maka yang terutama dalam menegakkan hukum untuk pungutan liar di Kantor Kecamatan Rumbai adalah penyelenggaraan tukar menukar informasi agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa saling menunggu.<sup>19</sup>

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Riau adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dengan modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih belum berjalan dengan baik.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dengan

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Taufik Suardi, SH, Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Riau , Hari Kamis, Tanggal 4 Januari 2018, bertempat di Reskrimsus Polda Riau .

modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya tidak adanya laporan dari masyarakat, Financial (keuangan), Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, Budaya dan Kebiasaan, Kurangnya kerjasama Badan Pengawas Daerah dan Aparat Kepolisian.

3. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar dengan modus uang administrasi di Kantor Kecamatan Rumbai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diantaranya Himbauan, Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Kecamatan Rumbai, Meningkatkan kerjasama Badan Pengawas Daerah dan Aparat Kepolisian. dari luar yang didalamnya dipengaruhi oleh: Rendahnya pengawasan, Disparitas harga, Faktor lingkungan dan faktor rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri.

## B. Saran

1. Pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya dalam memberantas pungutan liar dan memberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera bagi si pelaku

terkhusus pelaku pungutan liar di bidang pemerintahan yang tugasnya adalah melayani masyarakat.

Penegakan hukum dalam tindak pidana seharusnya dilakukan tidak pandang bulu.

2. Bahwa ketika ada pengaduan adanya praktek pungutan liar dan korupsi jenis lainnya yang dilakukan oleh pegawai, seharusnya Camat di Kantor Kecamatan Rumbai bertindak tegas terhadap pegawai dan jajarannya agar tidak melakukan praktek pungutan liar lagi dan korupsi dalam jenis apapun. Pelayanan publik harus lebih profesional dan konsisten dalam melakukan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa, perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai pungutan liar. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat luas tentang peraturan mengenai pungutan liar, sehingga suatu penegakkan hukum bisa berjalan dengan baik. Karena peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Kanter, E.Y, dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.

- Marpaung, Leden. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pt Rineka Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiatmoko Ananto, Kelik Pramudya. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990, Nomor 232.

## **B. Jurnal**

- Erdiansyah. 2010. Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Pekanbaru: *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau
- John N. Gallo, 1998, Journal of Criminal Law and Criminology, *Effective Law-Enforcement Techniques For Reducing Crime*, summer.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001